

Penerapan Nilai-Nilai Sistem bagi Hasil Mukhabarah pada Peningkatan Profitabilitas dalam Perspektif Keuangan Syariah (Studi Kasus Petani Rumput Laut Di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone)

Herwinda¹, Abd Rasyid R², Rahma Hidayati³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Bone

*Corresponding Author e-mail: herwindaramadhani@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine how the application of the values of the profit sharing system of mukhabarah on increasing profitability in the perspective of sharia finance of seaweed farmers in Pallette Village, East Tanete Riattang District, Bone Regency. Based on the problems above, the approach used in this study is a qualitative approach using a phenomenological strategy. By describing in the form of words that are in accordance with the experiences experienced by the informants. Supported by theory as the basis for research development, also supported by observation, interviews, and documentation in collecting the necessary data. From the data collected, it was analyzed descriptively. The data analysis was used to determine the application of the values of the profit sharing system of mukhabarah on increasing profitability in the perspective of sharia finance of seaweed farmers in Pallette Village, East Tanete Riattang District, Bone Regency. application of the values of the profit sharing system of mukhabarah on seaweed farmers applied in Pallette Village, East Tanete Riattang District, Bone Regency. Bone has fulfilled the requirements and pillars of the mukhabarah contract. Although the community is still unfamiliar with the term mukhabarah and the majority admits to not knowing whether the practices carried out are appropriate or not, in reality the community has implemented it even though it is not truly kaffa*

Keywords: Mukhabarah, Profitability, Profit sharing system,

Abstrack: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai sistem bagi hasil mukhabarah pada peningkatan profitabilitas dalam perspektif keuangan syariah petani Rumput laut di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan startegi fenomologis. Dengan menggambarkan berupa kata-kata yang sesuai dengan pngalaman-pengalaman yang dialami oleh narasumber. Dengan ditunjang teori sebagai dasar pengembangan penelitian, di tunjang pula dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dari data yang dikumpulkan tersebut, dianalisis secara deskriptif. Anaalisis data tersebut digunakan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai sistem bagi hasil mukhabarah pada peningkatan prfofitabilitas dalam perspektif keuangan syariah petani rumput laut di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone. penerapan nilai-nilai sistem bagi hasil mukhabarah pada petani rumput laut yang diterapkan di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone telah memenuhi syarat-syarat dan rukun akad mukhabarah. Meskipun masyarakat merasa masih asing dengan istilah mukhabarah tersebut dan mayoritas mengaku tidak tahu-menahu perihal praktik yang dilaksanakan sudah sesuai atau tidak, namun pada kenyataanya masyarakat sudah menerapkannya meski belum benar-benar secara kaffa.

Kata kunci: Mukhabarah, Profitabilitas, Sistem bagi hasil,

Pendahuluan

Manusia dalam kehidupannya tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang sekitar. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa adanya melakukan sesuatu yang tidak baik atau melanggar aturan serta kehormatan mereka, dan tidak mampu berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin hari makin bertambah maka Allah SWT, mengarangkan kepada manusia untuk bermuamalat.(Hermina Nupitasari, 2023) Islam tidak hanya mengajarkan mengenai hubungan spiritual dengan Allah (*hablumminallah*) namun juga menganai hubungan sosial dengan masyarakat (*hablumminallah*) yang dalam hal ini dikenal dengan muamalah. Secara umum, kerja sama adalah sesuatu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusushan.

Kerja sama dapat berlaku dalam usaha pertanian, perternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri. Kerja sama dalam pertanian dapat berlaku antara pemilik lokasi pertanian dengan pekerja tani. Salah satu bentuk kerja sama yang dimaksud ialah



mukhabarah. Bentuk kerja sama ini seringkali diidentifikasi dengan *muzarah'ah*. Di antara keduanya ada sedikit perbedaan, yakni apabila benih dari pemilik lokasi dinamakan *muzara'ah* sedangkan apabila benih dari penggarap maka dinamakan mukhabarah. (Mardina, 2012).

Bagi hasil yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu *mukhabarah*. *Mukhabarah* adalah sebuah kerjasama dimana dua belah pihak yang saling membutuhkan. Mereka bekerjasama dimana kedua belah pihak mendapatkan untung dari kerjasama yang sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya dalam melakukan sebuah kerjasama. (Arif Hidayat, 2014).

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. *Profitabilitas* bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan *assets*, maupun modal sendiri. Pentingnya *profitabilitas* itu untuk membantu para petani dan pemilik rumput laut untuk mengidentifikasi cara untuk mengoptimalkan *profitabilitas* yang berkaitan dengan berbagai proyek, rencana, atau produk dan membantu dalam membantu memilih solusi perencanaan sumber daya rumput laut karena kebutuhan akan data faktual dan andal adalah yang terpenting. Meningkatkan profit penting bagi banyak petani, karena perolehan laba memungkinkan para petani untuk terus tumbuh dan bersaing untuk memperoleh penghasilan peningkatan pendapatan. *Profitabilitas* menyatakan bahwa apakah mempunyai prospek yang baik untuk kedepannya. Dengan demikian selalu berusaha meningkatkan *profitabilitas*, karena semakin tinggi tingkat *profitabilitas* suatu usaha maka kelangsungan hidupnya akan lebih terjamin. (Gusti Made Finda Satriani, 2019)

Keuangan Syariah merupakan sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip syariah. Seperti halnya sistem keuangan konvensional, sistem ini mencakup berbagai komponen keuangan, lembaga keuangan, instrumen keuangan, serta layanan jasa keuangan. Prinsip utama dalam keuangan syariah adalah menerapkan aturan syariah dalam aktivitas muamalat, dengan menghindari segala bentuk transaksi yang diharamkan. (Dadang Muljawan dkk, 2020)

Seperti yang kita ketahui, masyarakat di kel. Pallette kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Profesi sebagai petani rumput laut tidak hanya dihadapkan pada permasalahan air laut yang keruh, yang sering kali menyebabkan gagal panen dalam mengelola usaha mereka. Selain itu, keterbatasan modal juga menjadi persoalan utama, mengingat harga bahan pokok usaha terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap pendapatan petani rumput laut. Oleh karena itu, ketersediaan modal memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan usaha yang dijalankan. Agar usaha rumput laut tetap dapat berjalan, para petani mau tidak mau harus mencari tambahan modal. Namun, kendala yang banyak dihadapi oleh petani rumput laut dalam mendapatkan permodalan adalah keberadaan sistem sosial yang, tanpa disadari, menjerat mereka ke dalam lingkaran kemiskinan yang sudah mengakar di kalangan masyarakat petani rumput laut. Akibatnya, mereka terikat dan tidak memiliki pilihan selain menerima harga jual rumput laut yang sudah ditentukan oleh pemberi modal atau pedagang pengumpulan

Hal inilah yang menyebabkan para petani memperoleh harga pasar tidak merata setiap panennya. Masalah ini telah dirasakan oleh masyarakat yang ada di kel. Pallette.

Namun yang menjadi persoalan adalah sejauh mana penerapan nilai-nilai sistem bagi hasil *mukbarahah* pada peningkatan *profitabilitas* dalam perspektif keuangan syariah petani rumput laut Di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone tersebut. Sesuai data hasil pengamatan penelitian, masyarakat pallette ada yang melakukan pekerjaan tersebut serta pemeluk agama islam yang semestinya menjalankan aturan-aturan agama islam tidak terkecuali dalam urusan pertanian. (Novianty Anjasari, 2013)

Penelitian ini dilakukan oleh Ana liana wahyuningrum, tahun (2020) dengan judul Penerapan Bagi Hasil Pertanian Dengan Sistem Maro Mukhabarah (Studi Kasus Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Jawa Tengah). (Ana Liana Wahyuigrum And

Darwanto,2020), Khoiruna tahun (2022) dengan judul Tinjauan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil *mukhabarah* antara pemilik lahan dengan penggarap pada masyarakat simpang gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.(kelvin kwik dan dewi Khorida Marheni, 2024). Muh. Arafah, M.E (2019) dengan judul Sistem keuangan islam. Nuraini tahun (2021) dengan judul Implementasi Akad *Muzara'ah* pada Usaha Rumput Laut di Desa Pantai Kab. Luwu Timur.(Nuraeni, 2021). Hasil penelitian ini dilakukan oleh Anry Pranata Siregar dengan judul Hali makki tahun (2021) dengan judul Penerapan akad *mukhabarah* terhadap pengelolaan sawah perspektif hukum islam Di Desa Pajanangger Kec. Arjasa Kab. Sumenep.(Halki Makki dan Abd Rahman). Sitti Salfina Sitti Salfina tahun (2022) dengan judul Analisis sistem pengelolaan usaha rumput laut terhadap jumlah Produksi Dan Tingkat Pendapatan Desa Torokeku.(Sitti Salfina,2023). Umrotul Khasanah tahun (2020) Sistem Bagi Hasil dalam Syariat Islam. Nismawati tahun (2024) dengan judul Implementasi akad *mukhabarah* dalam kerja sama pengelolah saham jenis penelitian kualitatif. A.Dinda tryandini tahun (2024) dengan judul Tradisi sistem bagi hasil penggarapan sawah menurut perspektif ekonomi Syariah di Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone. (A.Dinda tryandini, 2024). Herminda Nurpitasari tahun (2023) dengan judul implementasi sistem bagi hasil mudharabah pada peningkatan pendapatan petani tambak.(Herminda Nurpitasari,2023).

Berdasarkan Fakta-fakta di atas, terdapat kebutuhan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam maka peneliti menganggap persoalan ini sangat penting untuk menelusuri dan meneliti lebih mendalam agar masyarakat Ke Pallette yang beragama islam spesifik masarakat pemilik lokasi dan penggarap dapat mengaktualisasikan penerapan sistem bagi hasil pada peningkatan *profitabilitas* dalam perspektif keuangan syariah.

Metode Penelitian

Berdasarkan pada tempat penelitiannya studi lapangan (field research) yang digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini dilakukan studi langsung lapangan untuk melakukan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah untuk melakukan penelitian, dengan menggunakan teknik secara terperinci dan mendalam terhadap suatu objek dilapangan agar memperoleh informasi dan data sesuai permasalahan penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara. Penelitian field research digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini dilakukan studi langsung di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Waktu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini mulai Juni 2024 sampai dengan selesai. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu pihak yang berhubungan langsung dengan penerapan nilai-nilai sistem bagi hasil mukhabarah dalam perspektif keuangan syariah.

Hasil dan Pembahasan

1. Nilai-nilai bagi hasil mukhabarah petani rumput laut Di Kelurahan Pallette Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone

Pada bagian ini pengumpulan data dilakukan metode wawancara kepada pihak pemilik dan pengelolah petani rumput laut untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai sistem bago hasil mukhabarah pada praktik bagi hasil petani rumput laut khususnya pada di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone.

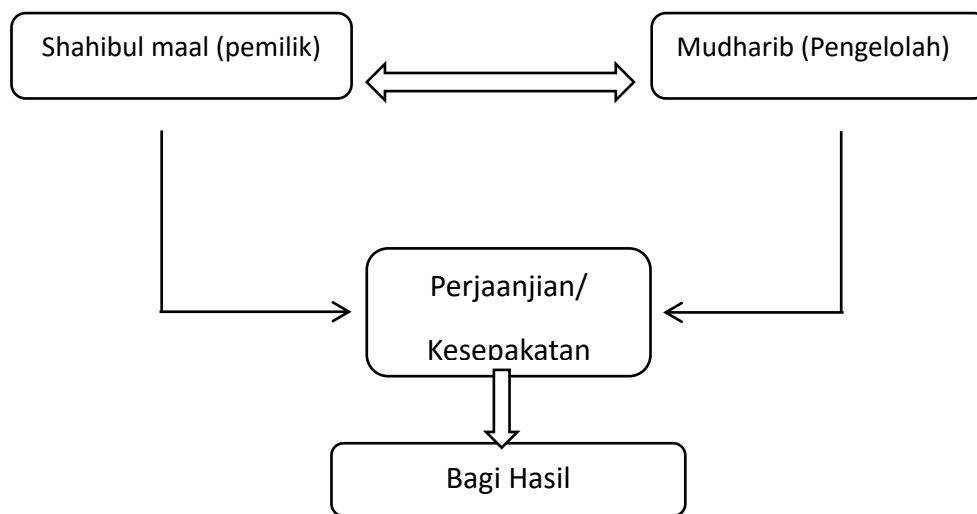
Penerapan nilai-nilai sistem bagi hasil mukhabarah pengelolah dan pemilik rumput laut bertujuan untuk salin mebantu satu sama lain dalam melakukan kerja sama terutama pengelolah yang kesulitan ekonomi dan modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Dari hasil wawancara, ada dua bagian yang diperoleh si pengelolah sedangkan pemilik sawah memperoleh satu bagian kadang pengelolah yang datang meminta ke pemilik untuk mengerjakan tali rumput laut karena sedang membutuhkan pekerjaan tetapi kadang juga

sebaliknya sepimilk tali rumput laut yang mencari orang untuk mengerjakan tali rumputnya. Narasumber lain yang juga merupakan seorang pemilik lokasi rumput laut yang menyerahkan talinya untuk di pekerjaan orang. pengelolah yang menanggung bibit rumput laut dan sebagai pemilik rumput laut menanggung lokasinya. Kemudian pengelolah dan pemilik rumput laut menyetuji kesepakatan bagi hasilnya dibagi tiga.(Herman,2025)

Penuturan yang dari nara sumber juga diungkapkan seorang pekerja Pengelolah meminta kepada pemilik tali untuk mengelolah lawah rumput lautnya, karena pengelolah tersebut pada saat itu tidak mempunyai tali atau modal untuk membeli rumput laut. Jadi pengelolah ini meminta kepada pemilik untuk mengelolah atau memproduksi kemudian dua belah pihak tersebut dapat menikmati hasilnya.(Ferlin,2025)

Berdasarkan hasil penuturan hasil yang dikemukakan oleh nara sumber diatas, maka mekanisme peraktik bagi hasil petani rumput laut terapkan di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone, sebagai berikut

Gambar 4.2



- 1) Pemilik rumput laut dan pekerja rumput laut sebelumnya bertemu untuk melakukan pembicaraan perihal implemensi sitem bagi hasil rumput laut yang akan dilaksanakan. Pemilik rumput laut menawarkan kepada pekerja untuk dikerjakan talinya sebaliknya ada juga pekerja rumput laut yang meminta kepada pemilik rumput laut untuk mengerjakan rumput laut si pemilik rumput laut.
- 2) Setelah kedua belah pihak menyepakati perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan, maka pemilik menyerahkan rumput lautnya kepada pekerja untuk dikerjakan.
- 3) Pekerja mendapatkan wewenang untuk mengerjakan dan memelihara tali dan rumput laut tersebut dan si pemilik yang akan menanggung bibit rumput laut dan biaya pengerjaan tali rumput laut.
- 4) Dari kesepakatan tersebut diputuskan tentang bagi hasilnya kepada masing-masing kedua belah pihak dengan menyepakati sitem bagi hasil tiga atau 2:1 Setelah semua hasil dikumpulkan terlebih dahulu dan dikurangnya upah para pekerja pengikat tali rumput laut maka pekerja mendapatka dua bagian sedangkan pemilik tali rumput laut mendapatkan satu bagian dari hasil panen.
- 5) Perjanjian ini akan tetap berlanjut, apabila masing-masing kedua belah pihak masih ada kemauan untuk bekerja sama selama hasil kerja pekerja tidak mengecewakan.

Berdasarkan pemaparan diatas pemilik rumput laut berhak mendapatkan bagian lebih banyak dari pada pemilik rumput laut karena pemilik rumput laut sebagai pihak yang menanggung modal yang akan dibutuhkan dalam mengerjakan rumput laut.

a. Alasan melakukan sistem bagi hasil petani rumput laut

1) Pemilik tali rumput laut beserta lokasinya

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber bahwa alasan mereka menyerahkan tali rumput laut beserta lokasinya untuk di olah kepada pekerja karena fisik tidak mampu untuk mengerjakannya yang dimana pemilik tidak bisa lagi mengelolah, umurnya sudah 50 tahun jadi ia tidak bisa lagi mengelolah tali rumput laut lagi. Maka dari itu banyak pemilik tali memperkejakan rumput lautnya di karenakan umur yang tua dan tidak di perbolehkan lagi melakukan kerjaan yang berat. Dan ada juga diterapkan oleh salah satu seorang pemilik tali rumput laut yang melakukan praktik bagi hasil karena faktor fisik yang tidak kuat lagi untuk mengelolah tali rumput laut beserta lokasinya milik sendiri dengan Alasan pemilik menyerahkan tali untuk dikelolah oleh pekerja karena mempunyai penyakit yang dialami oleh orang yang sudah tua pada umumnya makanya pemilik tidak mampu mengelolanya lagi. (Bharuddin,2025).tidak memiliki tenaga lagi untuk mengelolah tali itu, karena tidak memiliki kemampuan lagi. Namun ada pula pemilik tali yang menyerahkan rumput lautnya kepada pekerja tidak mempunyai keahlian dalam mengelolah tali yang dimilikinya, sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri.

Pemilik memiliki tali namun tidak memiliki keahlian dalam mengerjakannya, karena tidak mampu mengelolanya sehingga pemilik menyerahkan ke pekerja. (Herman,2025).

Selain itu ada pula yang memiliki alasan menyerahkan talinya kepada pekerja untuk dikerjakan karena disebabkan memiliki banyak kerjaan lain yang harus dikerjakan, sehingga tidak sempat mengelolah rumput laut tersebut. pemilik melakukan Praktik bagi hasil karena memiliki kerjaan lain, di karenakan sibuk, maknya pemilik tidak sempat untuk mengelolah sendiri.(Agustan,2025)

Maka dari itu yang didapatkan peneliti,dapat di simpulkan bahwa mayoritas alasan pemilik tali rumput laut tidak dapat mengerjakannya dan memilih untuk menyerahkan untuk dikerjakan orang lain karna faktor usia yang sudah tua sehingga tidak lagi memiliki kempuan dan tenaga untuk mengelolanya. pengelolah rumput laur melakukan ptaktik bagi hasil rumput laut dapat di paparkan sebagaimana hasil pengelolah mengelolah rumput laut orang lain karena pengelolah ingin menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari- hari. Dan ada pendapat dari pemilik lahan tersebut tidak dapat lagi mengerjakan lahan rumput lautnya di karenakan umurnya yang sudah tua, dan sebagai penambah penghasilan.(umar,2025)

Hal yang sama dapat diungkapkan oleh narasumber yang melakukan praktik ini memang tidka mempunyai lahan rumput laut maka dari itu banyak masyarakat yang ingin atau berkeinginan untuk mengerjakan lahan rumput laut seperti hasil wawancaranya sebagai berikut:

Alasan mengelolah lahan rumput laut orang lain dikarenakan saya tidak memiliki lahan rumput laut dan saya siap mengelolah rumput laut tersebut.(ferlin,2025).

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil rumput laut yang telah di terapkan oleh masyarakat di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone bahwa setelah adanya belah pihak yakni pemilik lahan rumput laut dan mengelolah rumput laut yang terlibat dalam satu dikatan kerja dengan mereka saling membutuhkan satu sama lain yakni pemilik rumput laut yang memiliki kekuatan lagi untuk mengerjakan lahan rumput lautnya sendiri, kemudian tidak memiliki waktu untuk mengerjakan rumput lautnya. Dengan demikian pemilik lahan ini membutuhkan tenaga daeri orang lain untuk mengelolah rumput laut yang di milikinya. Sedangkan dari pihak pengelolah ini sangat membutuhkan pekerja mengelolah rumput

laut karena memiliki mayoritas ingin menambah suatu pendapatan yang berupa penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

2. Perjanjian (Akad) dalam praktik bagi hasil petani rumput laut

Menurut bagi hasil wawancara yang beberapa narasumber, bahwa selama melakukan kerjasama mereka tidak melakukan perjanjian tertulis tetapi memiliki kesepakatan kedua belah pihak yang menggunakan secara pembicaraan/ lisan.

dalam perjanjian (akad) pada bagi hasil rumput laut yang tidak memiliki perjanjian tertulis, kecuali tentang gadai, memiliki perjanjian, sedangkan dalam bagi hasil rumput laut tidak mempunyai bagi hasil tertulis, hanya pada saat pemilik lahan mengatakan sudah tidak mau lagi mengerjakan rumput lautnya maka akan diserahkan kembali kepada pemilik lahan

Penuturan yang sama yang dikemukakan oleh narasumber Tidak ada perjanjian tertulis. Yang di artikan di sini jika si pengelola sudah tidak mampu lagi mengerjakan tali rumput laut tersebut, pemilik tali rumput laut akan mengambil tali tersebut kembali. Hanya lewat pembicaraan saja, tidak menghadap ke kepala desa segala. tidak ada. hanya dengan pembicaraan saja. Jika dia mengakui kalau dia tidak dapat lagi mengerjakan atau mengelolah tali rumput laut yang saya miliki saya mengambil kembali.

Bersasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil tali rumput laut yang telah diterapkan Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone hanya berdasarkan dari pembicaraan kedua belah pihak, jika salah satu pisahk sudah mengatakan tidak ingin lagi melanjutkan kerja sama yang mereka lakukan maka dikatakan berhenti.

b. Perjanjian Jangka Waktu

Mengenai jangka waktu dalam bagi hasil lahan rumput laut, yang telah diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 yang intinya di nyatakan bahwa atas dasar kualitas dan tipe, perjanjian bagi hasil berjangka waktu antara 3 sampai 5 tahun, namun pada masyarakat di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone tidak mengikuti aturan seperti yang di nyatakan dalam undang-undang tersebut, seperti yang dikemukakan oleh narasumber berikut ini.

Dalam praktik bagi hasil rumput laut, tidak mempunyai perjanjian tentang jangka waktunya, selama hasil pekerjaan masih di senangi oleh pemilik rumput laut tersebut, maka akan berlanjut terus” yang penting setelah melakukan panen, kalau saya ingin mengambil, saya akan ambil, kalau tidak yah tidak. Tidak ada perjanjian mengenai jangka panjang waktunya dan selama juga bagus hasilnya.(Herdianto,2025).

Hal yang sama telah diungkapkan oleh kedua narasumber berikut ini:

Tidak ada perjanjian tentang jangka waktunya kecuali dalam melakukan gadai lahan rumput laut, memiliki perjanjian jangka waktunya yaitu 3 tahun. Sedangkan dalam praktik bagi hasil ini setelah waktu masa penen akan melanjutkan kembali. Sesuai dengan kemauan saya saja. Kalau saya ingin mengambil tali rumput laut saya maka saya ambil.(Iccang,2025).

Tidak ada perjanjian jangka waktunya, jika pemilik tidak merasa tidak baik lagi dengan hasil kerja mereka dalam mengelolah tali rumput laut, maka pemilik menyerahkan kepada pengelola lain.

Berdasarkan hasil pemaparan dari beberapa narasumber yang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebetulnya dalam praktik bagi hasil tali rumput laut ini telah diterapkan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 yang berjangka waktu antara 3 tahun sampai 5 tahun, tetapi khususnya di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone mayoritas tidak mengikuti perundang- undang tersebut, tetapi selama hasil

kerja dari pengelolah disukai dan memuaskan bagi pemilik tali rumput laut tersebut maka kerja sama tersebut akan dilanjutkan.

c. Perjanjian Bagi Hasil Rumput Laut Dan Cara Pembagiannya

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa praktik bagi hasil rumput laut ini dikenal sebagai perjanjian bagi hasil sedangkan sasaran akhir yang ingin dicapai dalam perjanjian ini terdapat pada bagi hasil yang ingin di peroleh untuk masing masing kedua belah pihak yang bersangkutan. Setelah melakukan wawancara pada masyarakat di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone, maka dengan maksud seragam, para narasumber menyagemukakan pemaparan dengan sebagai berikut:

Jawaban yang berbeda-beda diungkapkan para narasumber yang pemilik tali. Caranya bagi tiga, selaku pemilik tali rumput laut mengambil satu bagian, sedangkan pekerja mengambil dua bagian. Hasil panen rumput laut tersebut dimasukan dalam karung, dimana rumput laut itu sudah dikeringkan dibawa sinar matahari baru dimasukkan kedalam karung. Setelah perolehanya bersih, seperti dikeluarkan semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya rumputlaut itu misalnya biaya pembelian bibit rumput laut, biaya para pengikat tali rumput laut, biaya tali pelampung, biaya botol pelampung, dan lain sebagainya. setelah itu dibagilah hasilnya, jika sudah dikeluarkan biaya-biaya semuanya maka hasil bersihnya di bagi dua.(Bharuddin,2025).

Hasil panen yang diperoleh dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibagi. Pembagiannya misalnya kalau 9 fikul, sipekerja mendapatkan 6 pikul sedangkan pemilik tali mendapatkan 3 pikul, dengan kata lain pembgian dibagi 3.(herdianto, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembagian hasil dalam praktik bagi hasil rumput laut di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone menerapkan bagi hasil dengan bagi 3 yakni 1 bagian untuk pemilik tali rumput laut dan dua bagian untuk pekerja atau pengelolah tali rumput laut. Semisal, dari hasil panen rumput laut khususnya rumput laut yang sudah dikeringkan dibawah sinar matahari dimasukkan kedalam karung, kemudian dibawah ke pengepul (pembeli agar). Semisal 3 pikul maka pemilik mendapatkan 1 pikul sedangkan pekerja mendapatkan 2 pikul. Kemudian hasil tersebut di bagi setelah dijual terlebih dahulu dan perolehannya bersih.

d. Perjanjian Jangka Waktu

Mengenai jangka waktu dalam bagi hasil lahan rumput laut, yang telah diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 ysng intinya di nyatakan bahwa atas dasar kualitas dan tipe, perjanjian nagi hasil berjangka waktu antara 3 sampai 5 tahun,namun pada masyarakat di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone tidak mengikuti aturan seperti yang di nyatakan dalam undang-undang tersebut, seperti ysng dikemukakan oleh narasumber berikut ini.

Dalam praktik bagi hasil rumput laut, tidak mempunyai pejanjian tentang jangka waktunya, selama hasil pekerjaan masih di senangi oleh pemilik rumput laut tersebut, maka akan berlanjut terus yang penting setelah melakukan panen, kalau saya ingin mengambil, saya akan ambil, kalau tidak yah tidak. Tidak ada perjanjian mengenai jangka panjang waktunya dan selama juga bagus hasilnya.

Hal yang sama telah diungkapkan oleh kedua narasumber berikut ini:

Tidak ada perjanjian tentang jangka waktunya kecuali dalam melaukukan gadai lahan rumput laut, memiliki perjanjian jangka waktunya yaitu 3 tahun. Sedangkan dalam praktik bagi hasil ini setelah waktu masa penen akan melanjutkan kembali. Sesuai dengan kemauan saya saja. Kalau saya ingin mengambil tali rumput laut saya maka saya ambil.

Tidak ada perjanjian jangka waktunya, jika pemilik tidak merasa tidak baik lagi dengan hasil kerja mereka dalam mengelolah tali rumput laut, maka pemilik menyerahkan kepada pengelola lain.

Berdasarkan hasil pemaparan dari beberapa narasumber yang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebetulnya dalam praktik bagi hasil tali rumput laut ini telah diterapkan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 yang berjangka waktu antara 3 tahun samapi 5 tahun, tetapi khususnya di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone mayoritas tidak mengikuti perundang- undang tersebut, tetapi selama hasil kerja dari pengelola disukai dan memuaskan bagi pemilik tali rumput laut tersebut maka kerja sama tersebut akan dilanjutkan.

e. Perjanjian Bagi Hasil Rumput Laut Dan Cara Pembagiannya

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa praktik bagi hasil rumput laut ini dikenal sebagai perjanjian bagi hasil sedangkan sasaran akhir yang ingin dicapai dalam perjanjian ini terdapat pada bagi hasil yang ingin di peroleh untuk masing masing kedua belah pihak yang bersangkutan. Setelah melakukan wawancara pada masyarakat di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone, maka dengan maksud seragam, para narasumber menyagemukakan pemaparan dengan sebagai berikut:

Jawaban yang berbeda-beda diungkapkan para narasumber yang pemilik tali. Caranya bagi tiga, selaku pemilik tali rumput laut mengambil satu bagian, sedangkan pekerja mengambil dua bagian. Hasil panen rumput laut tersebut dimasukan dalam karung, dimana rumput laut itu sudah dikeringkan dibawa sinar matahari baru dimasukkan kedalam karung. Setelah perolehanya bersih, seperti dikeluarkan semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya rumputlaut itu misalnya biaya pembelian bibit rumput laut, biaya para pengikat tali rumput laut, biaya tali pelampung, biaya botol pelampung, dan lain sebagainya. setelah itu dibagilah hasilnya, jika sudah dikeluarkan biaya-biaya semuanya maka hasil bersihnya di bagi dua.¹

Hasil panen yang diperoleh dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibagi. Pembagiannya misalnya kalau 9 fikul, sipekerja mendapatkan 6 pikul sedangkan pemilik tali mendapatkan 3 pikul, dengan kata lain pembgian dibagi 3.”²

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembagian hasil dalam praktik bagi hasil rumput laut di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone menerapkan bagi hasil dengan bagi 3 yakni 1 bagian untuk pemilik tali rumput laut dan dua bagian untuk pekerja atau pengelola tali rumput laut. Semisal, dari hasil panen rumput laut khususnya rumput laut yang sudah dikeringkan dibawah sinar matahari dimasukkan kedalam karung, kemudian dibawah ke pengepul (pembeli agar). Semisal 3 pikul maka pemilik mendapatkan 1 pikul sedangkan pekerja mendapatkan 2 pikul. Kemudian hasil tersebut di bagi setelah dijual terlebih dahulu dan perolehannya bersih.

f. Bagi hasil mukhabarah berdasarkan syariah

Bagi hasil merupakan kemitraan kerjasama 2 orang atau lebih dalam aktivitas usaha atsu gambaran dimana kedua pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas semua kerugian yang terjadi. Islam mensyariatkan dan memberbolehkan bagi hasil demi mudahan kepada manusia. bahwa sistem bagi hasil yang digunakan penelitian saya sudah memenuhi syarat sistem bagi hasil berdasarkan syariah.

¹Baharuddin, Pemilik Tali Rumput Laut, “Wawancara”, ”, Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone, 29 Januari 2025

²Herdianto, Pengelola Petani Rumput Laut, “Wawancara”, Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone, 29 Januari 2025

Sistem bagi hasil *mukhabarah* yang dilaksanakan oleh petani rumput laut yang anda teliti sudah memenuhi syarat apalagi sistem bagi hasilnya yaitu di bagi 3 dua bagian yang diperoleh pengelola sedangkan pemilik memperoleh 1 bagian *mukhabarah* bukan hanya pembagian hasilnya intinya ada pekerja dan pemilik. Meski masyarakat dalam perjanjian bagi hasilnya tidak adanya tulisan atau sebuah kertas diatas materai meski hanya sedekar lisan itu tidak ada dalam syariat. Sistem bagi hasil masyarakat di perkampungan itu di kenal sebagai sistem bagi hasil murni, sudah termasuk sistem bagi hasil berdasarkan syariah dan tergantung dengan *usyr* yaitu subjek, objek, tujuan, dan akad. Dimana masyarakat di kampung sudah memenuhi syariah karena masyarakat kampung itu adalah lagu, (asli tidak di poles- poles, dan tidak di rekayasa) mereka itu asli dan apa adanya. apa lagi jika kita tanyakan apa itu *mukhabarah* mereka tidak mengetahuinya karena orang terdapat adalah orang yang lugu justru itu dikatakan asli *mukhabarah* Karen di kampung tradiasol sehingga dikatakan syariah. Tidak perlau lagi di ragukan aspek syariahnya karena memiliki sifat andi. Pemilik dan pengelola rumput laut di kampung sederhana mereka itu akurat dan tentram dan itulah di katakana nilai-nilai keislaman. Syariat itu *universal* (jangkauan jauh ke depan titik).

Berdasarkan dari hasil pemaparan narasumber, maka biasanya di analisis ialah sistem bagi hasil *mukhabarah* petani tambak khususnya di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone sudah syairah karena sistem bagi hasil masyarakat pedesaan/ perkampungan itu di kenal dengan sistem bagi hasil murni dan sudah termasuk sistem bagi hasil berdasarkan syariah dan tergantung dari uzur yaitu subjek, ojek, tujuan, dan akad. Dimana subjeknya telah memenuhi syarat baliq, mayyis berakal sehat dan kemauan sendiri, dan orang yang sehat, tidak ada unsur pemaksaan dan itu sudah memenuhi kriteria pekerja petani tambak yang saya teliti. Dan mengenai *mukhabarah* sudah termasuk sistem bagi hasil *mukhabarah* karena *mukhabarah* itu adanya pemilik dan pengelola, pemilik modal tidak ikut bekerja jika pemilik tambak ikut bekerja maka bukan *mukhabarah*. Berdasarkan narasumber yang saya wawancarai pemilik tidak ikut bekerja hanya memberikan lahan dan tali sehingga saya simpulkan sudah termasuk sistem bagi hasil berdasarkan syariah.

2. Sistem bagi hasil *mukhabarah* guna meningkatkan *profitabilitas* dalam perspetif keuangan syariah petani rumput laut di Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone

Mengenai kerja sama yang dilakukan oleh pengelola dan pemilik rumput laut tersebut saling tolong menolong untuk keperluan bagi hidup mereka meski mereka mengalami kegagalan atau kendala-kendala harga rumput laut menurun seperti agar telah rusak dengan adanya cuaca yang tidak mendukung sehingga memiliki biaya banyak. Meski pekerja hanya mengandalakan ini untuk kehidupan mereka. Mereka tetap berusaha berdoa SWT. Supaya dapat diberikan sesuai yang diharapkannya.

Mengenai kerja sama digunakan petani rumput laut kendalanya yaitu mengenai modal tali rumput laut karena modalnya berdampak besar untuk meningkatkan pendapatan dan penghasilan petani oleh karena itu, dalam mengerjakan rumput laut membutuhkan modal yang banyak, apa lagi para pengelola tidak mempunyai uang banyak untuk membeli tali rumput laut dan petani melaksanakan kalaborasi tidak adanya unsur paksaan karena penyebab kondisi ekonomi, sehingga kami menyetujui kerja sama tersebut walaupun mereka pernah mengalami kegagalan, selain itu pekerja dan pemilik menentukan bagi hasil keuntungan 2:1 sehingga kami berusaha semoga kerja sama ini dapat membantu perekonomian kami dan hasil yang lebih memuaskan.(Rifki,2025).

Selain itu kerjasama yang dijalankan antara petani rumput laut dengan pemilik tali rumput laut sangat membantu para petani rumput laut dalam memperoleh modal untuk mengelola rumput laut. Kerjasama ini turut meningkatkan perekonomian

kami. sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang dipraktekkan dapat membantu kebutuhan hidup keluarga serta membiayai Pendidikan anak-anak. Meskipun hasil dari pengelolaan ini tidak selalu menentu dan terkadang mengalami kegagalan panen, namun insya allah dengan ketenunan, usaha, dan doa yang terus menerus, kami percaya akan diberi kemudahan dan asil panen yang memuaskan.

Penghasilan yang diperoleh petani rumput laut dari kerja sama dengan pemilik rumput laut tidak selalu stabil dalam satu periode. Akibatnya, ada kalanya petani rumput laut mampu memenuhi kebutuhan hidup hingga periode panen berikutnya, namun ada juga saat Dimana mereka tidak dapat mencukupinya .

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari , kami para petani rumput laut sangatlah bergantung dengan hasil panen, namun karena hasil setiap periode tidak menentu kadang besar kadang juga kecil hal ini sering menyulitkan kami mengatur keuangan. Jika hasil panen tidak mencukupi, biasanya kami berhutang kepada pemikul untuk memenuhi kebutuhan pokok, terutama sembako. Selain itu, kami juga mencari pekerjaan tambahan, seperti menangkap ikan atau pekerjaan lainnya, guna mencukupi kebutuhan hidup hingga tiba masa panen berikutnya.(herdianto,2025)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh petani rumput laut di Kelurahan Pallette terbukti benar. Kerja sama yang dijalankan antara petani rumput laut dan pemilik sangat membantu para petani dalam meningkatkan pendapatan serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, dalam pelaksanaan pembagian hasil, terdapat beberapa petani tambak udang yang merasa sedikit keberatan karena pemilik modal mengambil keuntungan yang cukup besar dari biaya produksi serta adanya potongan harga dari hasil penjualan.

Kerjasama yang dilakukan para petani rumput laut pada saat awal perjanjian memiliki dua pilihan yang ditawarkan oleh Bapak. Yang pertama pembagian hasil 70% petani rumput laut dan 30%, pemilik tali rumput laut. Seluruh barang produksi akan disediakan kepada petani rumput laut sesuai dengan yang dibutuhkan petani rumput laut selama masa proses, namun apabila mengalami kerugian maka sepenuhnya ditanggung oleh petani rumput laut.

Para pemilik tali memberikan talinya berupa tali bentangan dan lokasi tempat penyimpanan agar di laut yang dibutuhkan rumput laut selama masa budidaya udang. Keuntungan penjualan panen rumput laut seluruhnya untuk petani rumput laut dan pemilik tali rumput laut mengambil keuntungan dari penjualan sehingga penghitungan pengambilan 30% keuntungan bagi pemilik tali rumput laut dan 70% untuk pengelola rumput laut sudah masuk kedalam modal awal tersebut. Apabila mengalami kerugian dan gagal panen maka sepenuhnya ditanggung oleh petani rumput laut dan dihitung sebagai hutang lalu dibayar pada saat periode panen yang selanjutnya.

hasil pendapatan yang diperoleh oleh petani rumput laut berbeda-beda tergantung berapa besar modal awal atau biaya produksi dan juga penjualan yang diperoleh karena harga jual yang terkadang berubah-ubah setiap minggunya. Dengan adanya kerjasama yang dipraktekkan petani rumput laut dan pemilik tali rumput laut ini, hal itu dapat membantu perekonomian petani rumput laut pada saat ini yang kesulitan modal dalam memulai budidaya. Demikian implementasi kerjasama dan bagi hasil antara petani rumput laut di kel. pallette kec. tanete riattang timur kab dengan pemilik tali rumput laut yang ada di di kel. pallette kec. tanete riattang timur kab. Bone.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diteliti, kerjasama yang dilakukan antara petani rumput laut dan pemilik tali rumput laut merupakan murni kerjasama bukan upah mengupah, melainkan menggunakan sistem pembagian hasil sesuai dengan hasilnya atau kesepakatan yang digunakan pada pemilik tali rumput laut.

Kesimpulan

Sistem bagi hasil *Mukhabarah* petani rumput laut khususnya masyarakat di kel. pallette kec. tanete riattang timur kab. Bone sudah syariah karena Sistem bagi hasil masyarakat pedesaan/perkampungan itu dikenal dengan sistem bagi hasil murni dan sudah termasuk sistem bagi hasil berdasarkan syariah dan tergantung dari uzur yaitu subjek, objek, tujuan, dan akad. mengenai *Mukhabarahnya* sudah termasuk sistem bagi hasil *Mukhabarah* karna *Mukhabarah* itu adanya pemilik (pemodal) dan pengelola, Pemilik modal tidak ikut bekerja jika pemilik tambak ikut bekerja maka bukan *Mukhabarah*. Berdasarkan narasumber yang saya wawancarai pemilik tidak ikut bekerja hanya memberikan modal kepada pengelola sehingga saya simpulkan sudah termasuk sistem bagi hasil berdasarkan syariah. Petani rumput laut Kel. Pallette Kec. Tanete Riattang Timur melaksanakan praktik bagi hasil *Mukhabarah* dengan alasan dari pemilik rumput laut dikarenakan sudah tidak mampu lagi mengerjakan rumput lautnya dikarenakan sudah tidak memiliki kemampuan dari faktor fisik, umur yang sudah tua, tidak memiliki keahlian untuk mengerjakan *Mukhabarah*, serta adanya kesibukan masing-masing. Sedangkan penggarap disebabkan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan tentunya memiliki waktu /kesempatan, keahlian dan tenaga yang siap untuk bekerja.

Pada dasarnya bagi hasil atau praktik diterapkan pada masyarakat kel. pallette kec. tanete riattang timur telah memenuhi rukun akad dan telah memenuhi syarat dalam pelaksanaannya. Pada Peningkatan Profitabilitas dalam Perspektif Keuangan Syariah, yaitu 70:30 meskipun masyarakat menganggap asing dengan istilah sistem bagi hasil *mukhabarah* tersebut dan mayoritas mengaku tidak mengetahui perihal sistem bagi hasil *mukhabarah*, namun mereka mengikuti tradisi dari daerah setempat, kerjasama yang dilakukan oleh petani dan pemodal sangat membantu mereka dalam meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Masyarakat sudah menerapkan sistem bagi hasil *mukhabarah* sesuai dengan syariah. Pendapatan petani ada yang mengalami peningkatan, ada yang sedang, dan bahkan ada yang merugikan.

Referensi

- A.Dinda Triyani. "Tradisi Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Syariah di Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone". (Skripsi, Jurusan Ekonomi, Institut Agama Islam Negeri Bone, Watampone 2024), 5-40.
- Abdul, Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Walkitabil, Cet 5, Jakarta, 2008.
- Aini, Windi Quratu. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar". Skripsi, Jurusan Ekonomi, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020.
- Anjarsari, Novita. "Perspektif Keuangan Islam Menghadapi Krisis Keuangan Global: Tinjauan Konseptual," *Jurnal Penelitian Akuntansi*, Vol.2, No. 1, 2013.
- Araah, Muh. "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis," *Al-Kharaj Journal Penelitian of Islamic Economic and Business*, Vol.1. No.1 2019.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, Cet 1, Jakarta, 2010.
- Herminda Nurvitasry. "Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah pada Peningkatan Pendapatan Petani Tambak". Skripsi, Jurusan Ekonomi, Institut Agama Islam Negeri Bone, Watampone, 2022.
- Danim, Sudarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cet I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002

- Dariana. "Analisis Rasio Profitabilitas ada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Kembang Luar Ditinjau Dari Perspektif Syariah." *Jurnal Penelitian Akuntansi Syariah*, Vol.3 No.1 2019.
- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, "Rahmawati dalam Skripsi Siti Millatina Hya," "Pengaruh Pembiayaan Mukhabarah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2017," Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Rani', Vol. 3.no.2, 2018.
- Karuniasari, Putri. "Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. ," Skripsi, Jurusan Ekonomi, universitas negeri semarang, 2013.
- Khasanah, Umrotul. "Sistem Bagi Hasil dalam Syariat Islam." *Jurnal Penelitian Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Januari: 2010.
- Khoiruna. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Pada Masyarakat Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat". Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022.
- Kwek, Kelvin and Dewi Khornida Marheni. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Mukhabarah Antara Pemilik Lahan dengan Penggarap pada Masyarakat Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat." Vol. 3, No.10, 2024.
- Makki, Hali and Abd Rahman. "Penerapan Akad Mukhabarah Terhadap Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam Di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep," *Al-Hukmi: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, Vol. 3, No.2, 2022.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Dari Fiqh Muamalah*, Ed,1. Cet. 1 jakarta : Kencana, 2012.
- Muin dan Wahida. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep". *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol.53, No.9, 1981.